



P E N E T A P A N

Nomor 66/Pdt.P/2024/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan yang diajukan oleh:

RITA;

Tempat, tanggal lahir di Pagar Alam, tanggal 2 April 1981, Umur : 43 tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Bertempat tinggal di Jl. Kampar Raya No. 24 Rt 018 Rw 003, Lempuing, Ratu Agung, Kota Bengkulu, Bengkulu, Lempuing, Ratu Agung, Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti surat dan mendengarkan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tanggal 11 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dibawah Register Perkara Nomor 66/Pdt.P/2024/PN Bgl, tertanggal 15 Juli 2024, yang pada pokoknya mengajukan permohonan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon adalah penduduk Kota Bengkulu yang berdomisili di Jl. Kampar Raya No. 24 RT 018 RW 003, Lempuing, Ratu Agung, Kota Bengkulu.
- b. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Mendiang Andrianto Thennos sesuai dengan akta perkawinan Nomor; 8/U/CK/2000 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu.
- c. Bahwa hasil dari pernikahan tersebut kami telah dikarunia anak sebanyak 3 orang yaitu:
 1. Oliviana Thennos lahir di Lampung tanggal 12 Oktober 2000;
 2. Theodorus Christian Thennos lahir di Bengkulu tanggal 18 Desember 2002;
 3. Daniel Decosta Thennos lahir di Bengkulu tanggal 04 Desember 2009; (dengan lampiran akta anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa suami Pemohon telah meninggal pada tanggal Satu April Dua Ribu Dua Puluh Tiga (01 April 2023) di Bengkulu karena sakit sesuai dengan Akta Kematian nomor 1771-KM-23052023-0006;

Bahwa Pemohon dan mendiang suami Pemohon memiliki bidang tanah dengan sertifikat hak milik Nomor 00817 terletak di daerah Kelurahan Padang Harapan Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu atas nama pemilik ANDRIANTO THENNOS.

- e. Bahwa di dalam sertifikat tersebut tercantum nama pemilik sekarang yaitu ANDRIANTO THENNOS.
- f. Bahwa Pemohon ingin menjual tanah beserta rumah tersebut guna kepentingan sekolah anak anak.
- g. Bahwa satu anak yang bernama Daniel Decosta Thennos berumur \pm 14 Tahun dan secara hukum belum bisa bertindak atas nama sendiri terhadap bidang tanah tersebut, maka sebagai orangtua kandungnya Pemohon memohon izin agar dapat dijadikan wali jual untuk mewakili anak Pemohon tersebut.
- h. Bahwa untuk itu diperlukan penetapan Wali dan Izin menjual bagi anak-anak di bawah umur dari pengadilan di mana Pemohon berdomisili.

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu/Hakim yang memeriksa perkara permohonan ini dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberikan izin kepada Pemohon RITA untuk menjadi wali dan ijin jual bagi anak Pemohon yang masih di bawah umur menurut hukum yang bernama Daniel Decosta Thennos, atas bidang tanah sertifikat hak milik (SHM) Nomor 00817 terletak di daerah Kelurahan Padang Harapan Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu atas nama pemilik ANDRIANTO THENNOS
3. Membebaskan biaya-biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulis, sebagai berikut:

1. Foto kopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) Nomor 1771066804810005, atas nama Rita, dikeluarkan di Kota Bengkulu tanggal 25 Mei 2023, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor 1771061905230006, Nama Kepala Keluarga Rita, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, tanggal 23 Mei 2023, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto kopi Kutipan Akta Kematian, Nomor 1771-KM-23052023-0006 atas nama Andrianto Thennos, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, tanggal 23 Mei 2023, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto kopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : 8/Um/CK/2000, antara Andrianto Thennos dan Rita, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu, tanggal 10 April 2000, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1771CLU2912200904020, atas nama Daniel Decosta Thennos, lahir di Bengkulu, tanggal 4 Desember 2009, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto kopi Surat Keterangan Ahli Waris, atas nama Rita, Olivia Thennos, Theodorus Christian Thennos dan Daniel Desosta Thennos, tanggal Juni 2024, diberi tanda bukti P-6;
7. Foto kopi Surat Persetujuan Ahli Waris, tanggal Juni 2024 atas sebidang tanah seluas 225 M² bersertifikat Hak Milik dengan Nomor : 00817, diberi tanda bukti P-7;
8. Foto kopi Surat Pernyataan Ahli Waris dari Almarhum Andrianto Thennos Bin Thenn Yu Kong yaitu Rita, Olivia Thennos, Theodorus Christian Thennos dan Daniel Desosta Thennos, tanggal Juni 2024, diberi tanda bukti P-8;
9. Foto kopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00817, luas 225 M² (dua ratus dua puluh lima meter persegi), atas nama Andrianto Thennos, Kecamatan



Gading Cempaka, Kelurahan Padang Harapan, Kota Bengkulu, diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa seluruh bukti-bukti surat di atas tersebut di persidangan oleh Hakim telah diperiksa, diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup maka terhadap seluruh surat bukti tersebut dinyatakan dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon di persidangan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I: Theodorus Christian Thennos.

Memberikan keterangan dibawah janji sesuai dengan agama yang dianutnya (Kristen), sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang merupakan ibu kandung saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon yang merupakan bapak kandung saya yang bernama Andrianto Thennos namun sudah meninggal;
- Bahwa suami pemohon meninggal pada tanggal 1 April 2023;
- Bahwa Pemohon tinggal bersama anak-anaknya (saksi bersama kakak dan adiknya) di Jl. Jalan Kampar Raya No.24, Kelurahan Lempuing, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu;
- Bahwa Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak dari suaminya yang bernama Andrianto Thennos yaitu : Theodorus Christian Thennos berusia 22 tahun, kakak saksi Olivia Thennos berusia 24 tahun, dan adik saksi Daniel Desosta Thennos berusia 16 tahun;
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia, status Pemohon dengan suaminya masih suami isteri dan terikat perkawinan yang sah serta kehidupan rumah tangganya rukun dan harmonis;
- Bahwa Pemohon belum menikah lagi dan Pemohon juga masih merawat saya serta mengurus anak-anaknya dengan memberikan perhatian dan kasih sayang;
- Bahwa saksi mengetahui jika suami Pemohon ada memiliki sebidang tanah di Bengkulu berlokasi di Kelurahan Padang Harapan, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu sesuai Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00817 seluas 225 M² (dua ratus dua puluh lima meter persegi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperlihatkan sertifikat dari sebidang tanah milik peninggalan almarhum suami Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin menjual tanah tersebut untuk biaya kehidupan dan pendidikan saksi dan adik-adik saksi;
- Bahwa saksi mengetahui oleh karena Pemohon ingin menjual sebidang tanah milik warisan suaminya tersebut sehingga dalam melakukan perbuatan hukum menjual tanah ataupun hal-hal yang lainnya diperlukan izin penetapan sebagai wali dari anak Pemohon yang diketahui masih ada yang berusia di bawah umur dan sekaligus untuk pengurusan balik nama dari sertifikat tanah peninggalan suami Pemohon yang dimohonkan melalui pengadilan;
- Bahwa saksi mengetahui selama suami Pemohon masih ada dan setelah meninggal dunia tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas kepemilikan dari sebidang tanah tersebut yang sebagai warisan dari suami Pemohon tersebut;

2. Saksi II: Vania Ananda Iryani;

Memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena dulu saksi pernah bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan suami Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tinggal bersama anak-anaknya di Jl. Jalan Kampar Raya No.24, Kelurahan Lempuing, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi hanya mengetahui kalau Pemohon memiliki anak dibawah umur sehingga ia datang ke kantor Notaris untuk kepengurusan menjadi kuasa bertindak mewakili anaknya yang masih dibawah umur tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon memiliki warisan sebidang tanah dari almarhum suaminya;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon memiliki tanah yang berlokasi di Kelurahan Padang Harapan, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu sesuai Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00817 seluas 225 M² (dua ratus dua puluh lima meter persegi),

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan keterangan dari Pemohon bahwa Pemohon ingin menjual tanah tersebut untuk biaya kehidupan dan pendidikan anak-anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui oleh karena Pemohon ingin menjual sebidang tanah milik warisan suaminya tersebut sehingga dalam melakukan perbuatan hukum menjual tanah ataupun hal-hal yang lainnya diperlukan izin penetapan sebagai wali dari anak Pemohon yang diketahui masih ada yang berusia di bawah umur dan sekaligus untuk pengurusan balik nama dari sertifikat tanah peninggalan suami Pemohon yang dimohonkan melalui pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup atas pembuktian di persidangan dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dianggap turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon memohon atas penetapan tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mengajukan Permohonan Penetapan Izin perwalian untuk itu menurut Pengadilan tidaklah tepat, sebab perwalian menurut undang-undang diberikan kepada orang lain yang bukan selain orang tua kandung dari seorang anak dibawah umur, sedangkan Pemohon adalah orang tua kandung dari anak dibawah umur yang dimohonkan Penetapan Perwalian tersebut jadi seharusnya Hak Asuh sedangkan dalam perkara permohonan ini in casu inti sebenarnya dari permohonan Pemohon adalah Pemohon bermohon kepada Pengadilan Negeri agar diberi izin bertindak mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur terhadap harta benda tetap milik Pemohon dan hal itu telah cukup dilihat dari petitum Pemohon;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon dalam permohonannya bermaksud ingin untuk menjual sebidang tanah guna kepentingan masa depan anak-anak Pemohon dan ada yang masih berusia di bawah umur (belum

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PN Bgl



dewasa) dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00817, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 14/2002, Luas 225 M² (dua ratus dua puluh lima meter persegi) berlokasi di Kelurahan Padang Harapan, Kecamatan Gading Cempaka atas nama Andrianto Thennos yang merupakan almarhum suami Pemohon yang oleh karena suami Pemohon yang bernama Andrianto Thennos telah meninggal dunia pada tanggal 1 April 2023 di Teluk Betung, oleh karena masih ada anak Pemohon yang bernama Daniel Desosta Thennos yang berusia 16 (enam belas) tahun serta secara hukum belum bisa bertindak atas nama sendiri sehingga Pemohon dalam melakukan perbuatan hukum untuk menjual sebidang tanah harta bersama Pemohon diperlukan izin penetapan untuk mewakili dari anak Pemohon yang masih berusia di bawah umur tersebut dari pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya dalam permohonan Pemohon, telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi yang telah di dengarkan keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara perdata permohonan ini hanya ada satu pihak yang berperkara dan secara hukum telah memenuhi prosedur hukum yang berlaku dalam proses acara perdata maka Hakim yang memeriksa perkara perdata permohonan a quo, menyatakan telah cukup dan selanjutnya akan memberikan pertimbangan hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat-surat, yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-9 dihubungkan dengan keterangan para saksi yang diberikan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah benar suami yang sah dari almarhum Andrianto Thennos yang pernah menikah di Bengkulu sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 8/Um/CK/2000 antara Andrianto Thennos dengan Rita dikeluarkan di Bengkulu tanggal 10 April 2000 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, yang sesuai dengan fotokopinya dan bermaterai cukup diberi tanda P-4;
2. Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan almarhum Andrianto Thennos memiliki 1 (satu) orang anak yang masih berusia di bawah umur yaitu Daniel Desosta Thennos berusia 16 tahun, hal ini sesuai surat bukti P-2 yaitu Kartu keluarga, bukti P-5 yaitu Kutipan Akta Kelahiran atas nama Daniel Desosta Thennos;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon beserta keluarganya selama ini bertempat tinggal Jl. Kampar Raya No.24, Kelurahan Lempuing, Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, hal ini sesuai dengan surat bukti P-1 yaitu KTP Pemohon dan surat bukti P-1 dan P-2 yaitu Kartu Keluarga;
4. Bahwa suami Pemohon yang bernama Andrianto Thennos diketahui telah meninggal dunia pada tanggal 1 April 2023 di Teluk Betung, hal ini sesuai dengan surat bukti P-3 yaitu Kutipan Akta Kematian;
5. Bahwa diketahui setelah suami Pemohon yang bernama Andrianto Thennos meninggal dunia telah meninggalkan ahli waris yaitu Pemohon beserta anak-anak Pemohon, hal ini sesuai surat bukti P-6, P-7 dan P-8;
6. Bahwa diketahui Pemohon dan suami Pemohon memiliki sebidang tanah yang berlokasi di Kelurahan Padang Harapan, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu sesuai Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00817), Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 14/2002, seluas 225 M² (dua ratus dua puluh lima meter persegi tercatat atas nama suami pemohon;
7. Bahwa diketahui Pemohon ingin untuk menjual sebidang tanah milik Pemohon dan suami Pemohon tersebut untuk kepentingan masa depan anak-anak Pemohon dan anak yang masih berusia di bawah umur (belum dewasa) yaitu Daniel Desosta Thennos yang berusia 16 (enam belas) tahun (surat bukti P-5);
8. Bahwa menurut keterangan para saksi atas objek tanah milik Pemohon tersebut diketahui tidak ada pihak yang keberatan atas kepemilikan dari sebidang tanah milik peninggalan suami Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan uraian dalam fakta-fakta hukum tersebut diatas berikut beberapa ketentuan dalam aturan hukum yang berkaitan dengan hal-hal yang menjadi alasan dalam permohonan a quo, sebagai berikut;

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah";

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: "Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 47 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, anak yang masih belum dewasa berada dalam kekuasaan orang tuanya dan orang tuanya-lah yang mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang menjadi alasan dalam permohonan a quo sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai surat bukti P-4 diketahui benar antara Pemohon dengan almarhum suami pemohon yang bernama Abdrianto Thennos pernah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum dan agamanya sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 8/Um/CK/2000 antara Andrianto Thennos dengan Rita dikeluarkan di Bengkulu tanggal 10 April 2000 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, yang sesuai dengan fotokopinya dan bermaterai cukup diberi tanda P-4, Pemohon dengan almarhum Andrianto Thennos memiliki 3 (tiga) orang anak, hal ini sesuai surat bukti P-2;

Menimbang, bahwa diketahui suami Pemohon yang Andrianto Thennos telah meninggal dunia pada tanggal 1 April 2023 di Teluk Betung, hal ini sesuai dengan surat bukti P-3 yaitu Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa Pemohon dan istri Pemohon hak bersama yaitu memiliki sebidang tanah Nomor Nomor 00817), Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 14/2002, seluas 225 M² (dua ratus dua puluh lima) meter persegi, yang berlokasi di Kelurahan Padang Harapan, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu sesuai surat bukti P-9 dan Pemohon ingin menjual sebidang tanah tersebut diatas untuk kepentingan masa depan anak Pemohon (surat bukti P-2) serta menurut keterangan para saksi di persidangan atas objek tanah tersebut diketahui tidak ada pihak yang keberatan atas kepemilikan dari sebidang tanah tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang menjadi alasan Pemohon dalam permohonan a quo adalah demi kepentingan masa depan bagi anak Pemohon ada yang masih berusia di bawah umur sehingga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya memerlukan biaya, menurut hukum untuk melakukan segala perbuatan hukum terhadap anak Pemohon yang masih berusia di bawah umur (belum dewasa) harus diwakili oleh Pemohon selaku ibu kandung atau orang tuanya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan melakukan segala perbuatan hukum oleh orang tua yang diketahui masih memiliki anak yang belum dewasa atau di bawah umur maka haruslah memperhatikan ketentuan dalam Pasal 47



ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yaitu diatur bahwa anak yang belum sampai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak di cabut dari kekuasaannya, dan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan selanjutnya mengatur bahwa orangtua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 48 Undang-Undang Perkawinan diatur bahwa orang tua tidak di perbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan diatas maka permohonan Pemohon agar diberi izin untuk mewakili anaknya melakukan perbuatan hukum atas nama Daniel Desosta Thennos menjual sebidang tanah didalam sertifikat Nomor 00817), Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 14/2002, seluas 225 M² (dua ratus dua puluh lima) meter persegi, yang berlokasi di Kelurahan Padang Harapan, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu diatas beralasan cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap alasan-alasan dalam permohonan Pemohon a quo dinyatakan cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku maka terhadap seluruh petitum Pemohon dinyatakan dapat dikabulkan dengan memperbaiki redaksional penulisan amar yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo ini sifatnya voluntair (ex-parte), seluruh kepentingan ada pada pihak Pemohon sehingga biaya perkara seluruh-nya dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 42, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon Rita bertindak mewakili untuk dan atas nama anak pemohon yang masih dibawah umur yang bernama Daniel Desosta Thennos untuk menjual sebidang tanah yang dituangkan dalam sertifikat Nomor 00817, seluas 225 M² (dua ratus dua puluh lima) meter persegi, yang berlokasi di Kelurahan Padang Harapan, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu yang terdaftar atas nama Andrianto Thennos;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya yang timbul akibat Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024 oleh T Oyong, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Bengkulu, diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Anita Mayasari, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Anita Mayasari, S.H.,M.H.

T. OYONG, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses	: Rp 50.000,00
Biaya PNPB Panggilan	: Rp 10.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
Materai	: Rp 10.000,00
Total Biaya	: R 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)